



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2012 – 2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kota Lubuklinggau sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2012 - 2032, maka perlu menata ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan di wilayah Kota Lubuklinggau secara terpadu, lestari, optimal, seimbang, diperlukan dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Lubuklinggau;
- c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012 - 2032;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; dan
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2012 - 2032

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah;
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan;

3. Pemerintah....

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera selatan;
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
5. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau;
7. Kota adalah Kota Lubuklinggau;
8. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau;
9. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kota Lubuklinggau;
11. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah;
12. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
13. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;
14. Struktur ruang perkotaan adalah susunan sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
15. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
16. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
19. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
20. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
21. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya buatan;
22. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi

- sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan;
23. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
 24. Kawasan industri adalah kawasan dengan dominasi utama kegiatan industri yang dikelola secara terpadu oleh suatu pengembang kawasan industri (*industrial estate*) yang dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana lingkungan, fasilitas pelayanan umum, serta utilitas umum untuk pelayanan di dalam kawasan;
 25. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia;
 26. Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
 27. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya;
 28. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
 29. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;
 30. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi;
 31. Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan secara nasional selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
 32. Pusat Kegiatan Wilayah yang di promosikan oleh provinsi selanjutnya disebut PKWp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
 33. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
 34. Pusat Pelayanan Kota selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
 35. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota;
 36. Pusat Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota;
 37. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra

dan/atau....

- dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah;
38. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya;
 39. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya;
 40. Bandar Udara Umum adalah bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
 41. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri;
 42. Bandar Udara Pengumpul (hub) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi;
 43. Bandar Udara Pengumpan (spoke) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas;
 44. Pangkalan Udara adalah kawasan di daratan dan/atau di perairan dengan batasbatas tertentu dalam wilayah Republik Indonesia yang digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia;
 45. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;
 46. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya;
 47. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan;
 48. Jaringan penerbangan adalah beberapa rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan pelayanan angkutan udara;
 49. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
 50. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
 51. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;

52. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
53. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
54. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan;
55. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
56. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam;
57. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
58. Objek dan Daya Tarik Wisata Khusus, selanjutnya disebut ODTWK, adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata dengan kekhususan pengembangan sarana dan prasarana;
59. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km²;
60. Ruang terbuka hijau selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
61. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori;
62. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan;
63. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
64. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
65. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
66. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
67. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;

68. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis;
69. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan; yang disusun berdasarkan rencana tata ruang;
70. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil, yang disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
71. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
72. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
73. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
74. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah;
75. Jalan arteri primer merupakan jalan arteri pada sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah;
76. Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor pada sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal;
77. Jalan lokal primer merupakan jalan lokal pada sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan;
78. Jalan lingkungan primer merupakan jalan lingkungan pada sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan;
79. Jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri pada sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua;
80. Jalan kolektor sekunder merupakan jalan kolektor pada sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga;
81. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat

- pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota;
82. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan;
 83. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan Pertahanan;
 84. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan;
 85. Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi;
 86. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi ,dan / atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang;
 87. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 88. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;

BAB II LINGKUP WILAYAH

Pasal 2

Cakupan wilayah perencanaan RTRW Kota meliputi:

- a. Kecamatan Lubuklinggau Barat I;
- b. Kecamatan Lubuklinggau Barat II;
- c. Kecamatan Lubuklinggau Timur I;
- d. Kecamatan Lubuklinggau Timur II;
- e. Kecamatan Lubuklinggau Utara I;
- f. Kecamatan Lubuklinggau Utara II;
- g. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I; dan
- h. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 3

Penataan ruang kota bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sebagai kota perdagangan dan jasa berskala regional.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota meliputi :

- a. pengembangan sistem pusat pelayanan kota secara optimal;
- b. peningkatan aksesibilitas dan transportasi yang dapat mengarahkan peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat kegiatan dan sistem sirkulasi kota yang optimal;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kota.
- d. penetapan dan pengelolaan kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
- e. pengendalian kawasan budidaya dari kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
- f. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa regional;
- g. pengembangan kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara; dan
- i. penetapan kawasan strategis wilayah kota.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

- (1) Strategi untuk mewujudkan pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. memantapkan fungsi pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan dalam sistem wilayah kota; dan
 - b. meningkatkan pelayanan intra wilayah yang diarahkan pada pemerataan pembangunan.
- (2) Strategi untuk mewujudkan peningkatan aksesibilitas dan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi :
 - a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang meningkatkan interaksi kegiatan penyebaran aktifitas perekonomian;
 - b. mengembangkan jalan lingkar utara dan jalan lingkar selatan;
 - c. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah kota;
 - d. meningkatkan integrasi sistem antarmoda; dan
 - e. mengembangkan sistem jaringan transportasi udara.

(3) Strategi....

- (3) Strategi untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada huruf c meliputi :
- a. mendistribusikan fasilitas sosial dan ekonomi secara merata di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 - b. mengembangkan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
 - c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air baku di seluruh bagian utara dan selatan kota;
 - d. meningkatkan pemerataan sistem penyediaan air minum di wilayah kota;
 - e. meningkatkan cakupan pelayanan sistem jaringan energi di kawasan perkembangan baru di utara dan selatan kota;
 - f. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi di utara dan selatan kota;
 - g. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan;
 - h. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal;
 - i. mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu;
 - j. mengembangkan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki pada kawasan perdagangan dan jasa;
 - k. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terintegrasi dengan pusat-pusat kegiatan; dan
 - l. mengembangkan jalur evakuasi bencana sebagai bagian upaya mitigasi bencana.
- (4) Strategi untuk mewujudkan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada huruf d meliputi :
- a. menetapkan deliniasi kawasan hutan lindung dan suaka alam;
 - b. mengelola kawasan lindung secara terpadu;
 - c. merehabilitasi hutan lindung untuk mendukung tata air;
 - d. mengembangkan hutan kota di utara kota;
 - e. menyediakan RTH kota minimal 30% dari luas wilayah kota; dan
 - f. mengelola sumberdaya hutan yang ada secara lebih baik melalui kegiatan penanaman kembali hutan yang gundul dan menjaga hutan dari pembalakan liar.
- (5) Strategi untuk mewujudkan pengendalian kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada huruf e meliputi :
- a. menetapkan kawasan budi daya berdasarkan karakteristik wilayah dan perkembangan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. mengendalikan pengembangan kawasan budi daya agar sesuai peruntukannya;
 - c. mendistribusikan fasilitas-fasilitas sosial dan umum sesuai kebutuhan dan berdasarkan sebaran guna lahan; dan

d. menyediakan....

- d. menyediakan ruang bagi kegiatan sektor informal pada kawasan perdagangan dan jasa.
- (6) Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada huruf f meliputi:
- a. menata koridor kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. meremajakan pasar yang tidak tertata menjadi pasar yang berkualitas;
 - c. mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa sesuai hierarkhi pusat pelayanan kota; dan
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana pada kawasan perdagangan dan jasa.
- (7) Strategi untuk mewujudkan pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada huruf g meliputi:
- a. mendorong pengembangan perumahan dengan pola Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba) di bagian utara kota;
 - b. menata pemanfaatan ruang terbangun pada pusat; dan
 - c. mengembangkan kawasan perumahan dengan kepadatan rendah di bagian selatan kota.
- (8) Strategi untuk mewujudkan peningkatan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada huruf h meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga; dan
 - d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan TNI.
- (9) Strategi untuk mewujudkan penetapan kawasan strategis wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada huruf i meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan hidup; dan
 - b. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis lingkungan hidup yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi :
 - a. Sistem pusat pelayanan kota; dan
 - b. Sistem jaringan prasarana kota
- (2) Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1: 25.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rencana sistem penetapan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) terdiri atas :
 - a. Pusat pelayanan kota (PPK);
 - b. Sub pusat pelayanan kota (Sub-PPK); dan
 - c. Pusat lingkungan (PL).
- (2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II berfungsi sebagai :
 - a. Pusat perdagangan dan jasa skala regional; dan
 - b. Pusat kesehatan skala regional.
- (3) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Sub PPK Kayu Ara terletak di Kelurahan Kayu Ara dengan fungsi pusat pemerintahan;
 - b. Sub PPK Petanang terletak di Kelurahan Petanang Ulu dan Petanang Ilir dengan fungsi pusat perkantoran dan pusat kegiatan olah raga;
 - c. Sub PPK Air Kuti terletak di Kelurahan Air Kuti dengan fungsi pusat pelayanan pendidikan skala kota dan pusat pelayanan kesehatan skala kota; dan
 - d. Sub PPK Air Kati terletak di Kelurahan Air Kati dengan fungsi sebagai pusat perindustrian dan pergudangan.
- (4) Pusat Lingkungan (PL) sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. PL Belalau II terletak di Kelurahan Belalau II dengan fungsi pusat perdagangan skala lingkungan;

b. PL Margorejo....

- b. PL Margorejo terletak di Kelurahan Margorejo dengan fungsi pusat perdagangan skala lingkungan;
- c. PL Marga Bakti terletak di Kelurahan Marga Bakti dengan fungsi pusat perdagangan skala lingkungan;
- d. PL Sumber Agung terletak di Kelurahan Sumber Agung dengan fungsi pusat perdagangan skala lingkungan;
- e. PL Jukung terletak di Kelurahan Jukung dengan fungsi pusat perdagangan skala lingkungan;
- f. PL Air Temam terletak di Kelurahan Air Temam dengan fungsi pusat perdagangan skala lingkungan;
- g. PL Eka Marga terletak di Kelurahan Eka Marga dengan fungsi pusat perdagangan skala lingkungan;
- h. PL Simpang periuk terletak di Kelurahan Simpang periuk dengan fungsi pusat perdagangan skala lingkungan;
- i. PL Siring Agung terletak di Kelurahan Siring Agung dengan fungsi pusat perdagangan skala lingkungan;
- j. PL Watervang terletak di Kelurahan Watervang dengan fungsi pusat perdagangan skala lingkungan dan pusat pendidikan skala lingkungan; dan
- k. PL Tanjung Aman terletak di Kelurahan Tanjung Aman dengan fungsi pusat perdagangan skala lingkungan.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kota

Pasal 8

Rencana sistem prasarana di kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. rencana sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. rencana sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf I

Rencana Sistem jaringan Prasarana Utama

Pasal 9

(1) Rencana sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a meliputi :

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi udara.

(2) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a meliputi :

- a. sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan

b. Sistem....

- b. Sistem jaringan perkerataapian.
- (3) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.

Pasal 10

Sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ); dan
- c. Jaringan Pelayanan LLAJ.

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a meliputi :
 - a. jaringan jalan arteri primer;
 - b. jaringan jalan arteri sekunder;
 - c. jaringan jalan kolektor primer;
 - d. jaringan jalan kolektor sekunder; dan
 - e. jalan lokal.
 - f. Jaringan Jalan tol/bebas hambatan
- (2) Jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. Jalan Yos Sudarso;
 - b. Jalan Garuda;
 - c. Jalan A.Yani; dan
 - d. Jalan Soekarno-hatta.
- (3) Jaringan jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jalan Lingkar Selatan
 - b. Jalan Temam-Rahmah-Air Kati
 - c. Jalan Jenderal Sudirman
 - d. Jalan Poros Lubuk Binjai
- (4) Jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Jalan Trans Tugumulyo; dan
 - b. Jalan Lingkar Utara.

- (5) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Jalan Amula Rahayu;
 - b. Jalan Belalau;
 - c. Jalan Bukit Barisan;
 - d. Jalan Bukit Kaba;
 - e. Jalan Bukit Sulap;
 - f. Jalan Ceremeh;
 - g. Jalan Cereme Dalam;
 - h. Jalan Dayang Torek;
 - i. Jalan Depati Said;
 - j. Jalan Fatmawati;
 - k. Jalan Garuda Dempo;
 - l. Jalan Garuda Hitam;
 - m. Jalan Junaidi R. Dahlan;
 - n. Jalan Kelabat;
 - o. Jalan Kenanga II;
 - p. Jalan Letnan Sukirno;
 - q. Jalan Majapahit;
 - r. Jalan Padat Karya;
 - s. Jalan Tapak Lebar;
 - t. Jalan Ulak Lebar; dan
 - u. Jalan Wirakarya.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi ruas jalan penghubung antara jalan kolektor sekunder dengan pusat-pusat perumahan.
- (7) Jaringan jalan tol/bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu Pengembangan jalan bebas hambatan ruas Kotabumi - Baturaja - Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau - Sarolangun.
- (8) Rencana pengembangan jaringan jalan meliputi :
- a. pengembangan Jalan Lubuklinggau-Lahat-Muara Enim;
 - b. pengembangan Jalan simpang empat Tanah Periuk;
 - c. pengembangan Jalan baru lapter – lingkaran selatan;
 - d. pengembangan Jalan proyek Kelurahan Kayu Ara;
 - e. pengembangan Jalan poros Lubuk Binjai;
 - f. peningkatan Jalan lingkaran utara;
 - g. peningkatan Jalan lingkaran selatan;
 - h. peningkatan Jalan Jenderal Sudirman;
 - i. peningkatan Jalan poros air temam – perumnas rahmah;
 - j. pengembangan Jalan simpang lima lingkaran Utara – Kenanga II;
 - k. pengembangan Jalan Kodim – lapangan perbakin;

- l. pengembangan Jalan penghubung MTS nurul jannah – SLTA 6 Kelurahan Lubuk Kupang;
- m. pengembangan Jalan padat karya Kelurahan Tanah Periuk;
- n. pengembangan Jalan cereme dalam – jalan lingkaran selatan;
- o. peningkatan Jalan KHR Junaidi;
- p. peningkatan Jalan Sejahtera;
- q. pengembangan Jalan yang menghubungkan kelurahan Belalau I – Kelurahan Jogoboyo;
- r. pengembangan Jalan di Kelurahan Sumber Agung;
- s. pengembangan Jalan TMMD di Kelurahan Lubuk Binjai; dan
- t. pengembangan Jalan lingkungan di Kelurahan Lubuk Tanjung.

Pasal 12

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. Terminal penumpang; dan
 - b. Terminal barang.
- (2) Rencana pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. peningkatan terminal tipe B menjadi Terminal Penumpang Tipe A di Kelurahan Petanang Kecamatan Lubuklinggau Utara I; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C di Kelurahan Watas Lubuk Durian Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II dan Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II.
- (3) Rencana terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Terminal Barang di Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

Pasal 13

- (1) Jaringan pelayanan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. jaringan trayek angkutan orang; dan
 - b. jaringan lintas angkutan barang.
- (2) Jaringan trayek angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Terminal Tipe A (Kab. Musi Rawas) di Kelurahan Simpang Periuk – Air Kati;
 - b. Terminal Tipe C di Kelurahan Pasar Satelit – Kenanga II – Terminal Tipe A Kelurahan Simpang Periuk;
 - c. Terminal Tipe C di Kelurahan Pasar Satelit – Terminal Tipe B Petanang - Kelurahan Taba Baru;
 - d. Terminal Tipe C di Kelurahan Pasar Pemiri – Air Kati; dan

e. Terminal....

e. Terminal Type C di Kelurahan Watas Lubuk Durian – Terminal Type C Kelurahan Pasar Satelit.

- (3) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II - Jalan Lingkar Utara – Kelurahan Petanang Kecamatan Lubuklinggau Utara I ;
 - b. Kelurahan kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I - Jalan Lingkar Selatan – Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II;dan
 - c. Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II - Jalan Poros Lubuk Binjai – Pusat pergudangan Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. jalur kereta api umum;dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalur kereta api double Track Lubuklinggau – Lahat – Muara Enim – Prabumulih - Kertapati melalui Kelurahan Lubuk Binjai, Kelurahan Air Kati, Kelurahan Mesat Seni, Kelurahan Mesat Jaya, Kelurahan Pasar Permiri dan Kelurahan Linggau Ilir;
 - b. jalur kereta api Khusus Lubuklinggau – Bengkulu yang melalui Kelurahan Air Kati - Kota Padang – Kepahiang – Pelabuhan Baai Provinsi Bengkulu;
 - c. jalur kereta api Lubuklinggau – Sarolangun – Bangko – Muara Bungo melalui Kelurahan Linggau Ilir, Kelurahan Pasar Satelit, Kelurahan Ulak Surung, Kelurahan Megang, Kelurahan Kali Serayu, Kelurahan Jogo Boyo, Kelurahan Sumber Agung, Kelurahan Petanang Ulu, Kelurahan Belalu I, Kelurahan Durian Rampak dan Kelurahan Tanjung Raya.
- (3) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Stasiun KA khusus penumpang di Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II;dan
 - b. pengembangan stasiun KA khusus barang di Kelurahan Air Kati Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

Pasal 15

- (1) Tatanan kebandarudaraan di Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf a adalah bandar udara umum yaitu bandar udara Silampari di Kelurahan Air Kuti Kecamatan

Timur I sebagai bandar udara pengumpulan untuk rute penerbangan dalam negeri;

- (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi ; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan lebih lanjut Bandar udara Silampari disusun dan ditetapkan rencana induk Bandar udara Silampari sesuai dengan kewenangan menurut peraturan, perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku.

Paragraf II

Rencana Sistem jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b meliputi;

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. Infrastruktur perkotaan

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a meliputi :
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - b. pembangkit listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. gardu induk terdapat di Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I dengan kapasitas lebih kurang 30 MVA.
 - b. rencana Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas kurang lebih 150 KV melalui Lubuklinggau-Tebing Tinggi
 - c. rencana Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melalui:

1. jaringan SUTM lingkaran utara
2. jaringan SUTM menuju kelurahan Lubuk Binjai dan Air Kati.
3. jaringan SUTM di Kelurahan Moneng Sepati;
4. jaringan SUTM menuju Pal Besi Kelurahan Jukung; dan
5. jaringan SUTM dari Kelurahan Belalau menuju Kelurahan Margorejo.

(3) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bukit asam Sumatera Selatan.

Pasal 18

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b meliputi :

- a. Jaringan kabel; dan
- b. Jaringan nirkabel.

(2) Rencana jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Stasiun Telepon Otomat (STO) meliputi :

- a. pembangunan jaringan *Multi Service Access Node* (MSAN) di Kelurahan Lubuk Kupang;
- b. pembangunan MSAN di Jalan Yos Sudarso Lubuklinggau;
- c. pengembangan jaringan kabel melalui seluruh jalan lokal.

(3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi menara *Base Tranceiver Station* (BTS) bersama di Kelurahan Taba Koji, Kelurahan Kayu Ara, Kelurahan Tanjung Indah, Kelurahan Kenanga, Kelurahan Mengang, Kelurahan Sumber Agung, Kelurahan Petanang Ilir, Kelurahan Simpang Periuk, Kelurahan Air Kutu, Kelurahan Taba Jemekeh, Kelurahan Tanjung Raya, Kelurahan Jukung, Kelurahan Jawa Kiri, Kelurahan Majapahit, Kelurahan Jogo Boyo, Kelurahan Petanang Ulu, Kelurahan Marga Rahayu, Kelurahan Bandung Ujung, Kelurahan Dempo, Kelurahan Wirakarya, Kelurahan Watervang, Kelurahan Lubuk Kupang, Kelurahan Pasar Permiri, Kelurahan Margamulya, Kelurahan Pasar Satelit, Kelurahan Lubuklinggau Ilir;

Pasal 19

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c meliputi :

- a. wilayah sungai di wilayah kota;
- b. sistem jaringan irigasi;
- c. sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan

(2) Wilayah sungai di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Wilayah Sungai Musi yang merupakan Wilayah Sungai lintas provinsi, terdiri atas DAS Kelingi dan DAS Lakitan.

(3) Sistem....

- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. DI Petanang III Ulu Malus dengan luas 200 Ha;
 - b. DI Air Malus dengan luas 296 Ha;
 - c. DI Kesie I dengan luas 543 Ha;
 - d. DI Kesie II dengan luas 256 Ha;
 - e. DI Lubuk Tanjung dengan luas 150 Ha; dan
 - f. DI Tugu Mulyo dengan luas 400 Ha.
- (4) Sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Sungai Kelingi, Sungai Mesat, Sungai Malus, Sungai Kasie dan Sungai Kati; dan
 - b. reservoir di Kelurahan Lubuk Durian dengan kapasitas kurang lebih 200 liter/detik.

Pasal 20

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan persampahan kota;
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem drainase kota;
- e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
- f. jalur evakuasi bencana.

Pasal 21

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a meliputi:
- a. sistem jaringan perpipaan; dan
 - b. sistem jaringan non perpipaan.
- (2) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Instalasi Pengolahan Air (IPA) meliputi:
 1. IPA Belalau II di Kelurahan Belalau II Kecamatan Lubuklinggau Utara I dengan kapasitas kurang lebih 20lt/dt;
 2. IPA Jukung di Kelurahan Jukung Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dengan kapasitas kurang lebih 20 lt/dt; dan
 3. IPA Lubuk Durian di Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Lubuklinggau Barat I dengan kapasitas kurang lebih 200 lt/dt;
 - b. Jaringan pipa transmisi yaitu Jalur Belalau II melewati kelurahan Belalau II Kecamatan Lubuklinggau Utara I.

c. Jaringan pipa Distribusi meliputi:

1. Jalur Sukajadi melewati Kelurahan Sukajadi Kecamatan Lubuklinggau Barat I;
 2. Jalur Muara Enim melewati Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I;
 3. Jalur Mesat Seni melewati Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II;
 4. Jalur Mesat Jaya melewati Kelurahan Mesat Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur II;
 5. Jalur Karya Bakti melewati Kelurahan Karya Bakti Kecamatan Lubuklinggau Timur II;
 6. Jalur Wira Karya melewati Kelurahan Wira Karya Kecamatan Lubuklinggau Timur II;
 7. Jalur Cereme melewati Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur II;
 8. Jalur Taba Lestari melewati Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur I;
 9. Jalur Nikan Jaya melewati Kelurahan Nikan Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur I;
 10. Jalur Air Kuti melewati Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I; dan
 11. Penambahan jalur distribusi keseluruhan wilayah kota.
- (3) Sistem jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Instalasi Pengolahan Air Tanah Dalam terdiri atas:
- a. Sumur Dalam (SD) Tanah Periuk di Kelurahan Tanah Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dengan kapasitas kurang lebih 20lt/dt; dan
 - b. SD Taba Lestari di Kelurahan Taba Lestari Kecamatan Lubuklinggau Timur I dengan kapasitas kurang lebih 20lt/dt.

Pasal 22

- (1) Sistem Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b meliputi :
- a. Tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS); dan
 - b. Tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) TPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kelurahan Lubuk Binjai Kecamatan Lubuklinggau Selatan I seluas 25 Ha dengan menggunakan sistem *Controlled Landfill* atau *Sanitary Landfill*.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di setiap Kecamatan.
- (4) Rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan meliputi:
- a. Rencana Pengelolaan persampahan dengan menggunakan konsep 3R (*Reduce, reuse dan recycling*) disetiap kecamatan;
 - b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan; dan

c. Pengawasan dan pengelolaan kawasan TPA secara ketat.

Pasal 23

- (1) Sistem Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c meliputi :
 - a. sistem pengelolaan air limbah setempat (*on-site system*); dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah terpusat (*off-site system*).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah (*on-site system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi *Septic tank individual*.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah terpusat (*off-site system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II ;dan
 - b. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Kelurahan Lubuk Binjai Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dengan kapasitas sampai dengan 45 m³/hari.

Pasal 24

- (1) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf d meliputi :
 - a. saluran primer;
 - b. saluran sekunder; dan
 - c. saluran tersier.
- (2) Pengembangan saluran primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub sistem Sungai Kelingi, sub sistem Sungai Mesat, sub sistem Sungai Malus, sub sistem Sungai Kesie dan sub sistem Sungai Kati.
- (3) Pengembangan jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan saluran pembuangan menuju saluran drainase primer yang ditetapkan di dalam sub sistem drainase sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) yang melalui jalan Yos Sudarso, Jalan Garuda, Jalan A.Yani dan Jalan Soekarno - Hatta.
- (4) Pengembangan jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan pada saluran drainase kawasan perumahan dengan jenis saluran terbuka dan/atau tertutup.

Pasal 25

- (1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf e meliputi :
 - a. Jalan Yos Sudarso;
 - b. Jalan A. Yani;
 - c. sekeliling Lapangan Merdeka; dan
 - d. sekeliling....

- d. sekeliling *sport center* di Kelurahan Petanang Ilir.
- e. kawasan terminal penumpang type B Petanang;
- f. kawasan terminal penumpang type C Kayu Ara;
- g. kawasan terminal penumpang Ulak Surung;
- h. kawasan terminal penumpang Pasar Permiri; dan
- i. kawasan Bandar Udara Silampari.

Pasal 26

- (1) Rencana jalur evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf f, yaitu jalur evakuasi bencana longsor.
- (2) Jalur evakuasi bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati jalan Jalan Bengawan Solo – Jalan Jend Sudirman – Jalan Depati Said – Jalan Garuda – Jalan Yos Sudarso.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kota terdiri atas :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya;
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 28

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hutan Lindung;
- b. Kawasan perlindungan setempat;

c. Ruang....

- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota;
- d. Kawasan Cagar Budaya; dan
- e. Kawasan rawan bencana alam.

Pasal 29

Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a meliputi :

- a. Hutan Lindung Bukit Cogong di Kecamatan Lubuklinggau Utara I dengan luas kurang lebih 644,29 Ha; dan
- b. Hutan Lindung Bukit Sulap di Kecamatan Lubuklinggau Utara II dan Kecamatan Lubuklinggau Barat II dengan luas kurang lebih 6.616 Ha.

Pasal 30

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b yaitu sempadan sungai.

(2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 833 Ha meliputi:

- a. Sempadan Sungai Air Kati dengan luas kurang lebih 34 Ha;
- b. Sempadan Sungai Belalau dengan luas kurang lebih 143 Ha;
- c. Sempadan Sungai Bugin Jawi dengan luas kurang lebih 115 Ha;
- d. Sempadan Sungai Kelingi dengan luas kurang lebih 207 Ha;
- e. Sempadan Sungai Kasie dengan luas kurang lebih 0.5 Ha;
- f. Sempadan Sungai Ketue dengan luas kurang lebih 0.2 Ha
- g. Sempadan Sungai Malus dengan luas kurang lebih 38 Ha;
- h. Sempadan Sungai Megang dengan luas kurang lebih 40 Ha;
- i. Sempadan Sungai Semi dengan luas kurang lebih 21 Ha;
- j. Sempadan Sungai Tebat dengan luas kurang lebih 11 Ha;
- k. Sempadan Sungai Temam dengan luas kurang lebih 94 Ha;
- l. Sempadan Sungai Tiga dengan luas kurang lebih 21 Ha; dan
- m. Sempadan Sungai Mesat dengan luas kurang lebih 109 Ha.

(3) Rencana perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi:

- a. rehabilitasi lahan di sepanjang garis sempadan Disepanjang kiri kanan sungai;
- b. penataan dan perbaikan lingkungan kawasan sempadan sungai yang telah terbangun secara tidak tertata;
- c. mengintegrasikan dengan kegiatan wisata yang tidak merusak fungsi sungai dan sempadannya; dan
- d. peningkatan nilai ruang visual kawasan sempadan sungai sesuai struktur ruang kota.

Pasal 31

- (1) Rencana RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c meliputi:
 - a. RTH publik; dan
 - b. RTH privat.

- (2) RTH publik yang telah ada di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan seluas kurang lebih 60Ha atau 0,15 persen dari luas wilayah kota yang terdiri atas:
 - a. Sempadan jalan seluas kurang lebih 40 Ha;
 - b. Sempadan sungai tersebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih 6 hektar; dan
 - c. Sempadan rel seluas kurang lebih 14 Ha.

- (3) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan seluas kurang lebih 137 hektar atau 0,41 persen dari luas kota yang terdiri atas:
 - a. RTH pekarangan rumah tinggal, pelayanan umum dan transportasi seluas kurang lebih 105 hektar;
 - b. RTH kawasan peruntukan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 17 hektar;
 - c. RTH kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 1 hektar; dan
 - d. RTH kawasan peruntukan perkantoran seluas kurang lebih 14 hektar.

- (4) Rencana pengembangan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan seluas kurang lebih 8.111 hektar atau 20,2 persen dari luas wilayah kota yang meliputi :
 - a. Taman RT seluas kurang lebih 288 hektar;
 - b. Taman Kelurahan tersebar di seluruh kelurahan seluas kurang lebih 72 hektar;
 - c. Taman Kecamatan tersebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih 24 hektar;
 - d. Taman Kota seluas kurang lebih 6 hektar;
 - e. Pemakaman umum tersebar diseluruh kecamatan seluas kurang lebih 17 hektar;
 - f. Hutan kota di Kecamatan Lubuklinggau Utara I dengan luas kurang lebih 60 hektar;
 - g. Hutan lindung bukit cogong di Kecamatan Lubuklinggau Utara I dengan luas 644,29 hektar;
 - h. Sempadan jalan seluas kurang lebih 1.058 Ha;
 - i. Sempadan sungai tersebar di seluruh kecamatan seluas kurang lebih 833 hektar;
 - j. Sempadan SUTT terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Lubuklinggau Barat II, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kecamatan Lubuklinggau Utara II dan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I seluas kurang lebih 101 hektar;

k. Sempadan....

- k. Sempadan Rel terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kecamatan Lubuklinggau Timur II dan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I seluas kurang lebih 49 hektar; dan
 - l. Sabuk hijau terdapat menyebar di seluruh Kecamatan seluas kurang lebih 5.603 hektar.
- (5) Rencana pengembangan RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan seluas kurang lebih 3352,52 hektar atau 10 persen dari luas kota yang meliputi:
- a. RTH pekarangan rumah tinggal, pelayanan umum dan transportasi seluas kurang lebih 3189 hektar;
 - b. RTH kawasan peruntukan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 32 hektar;
 - c. RTH kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 104 hektar; dan
 - d. RTH kawasan peruntukan perkantoran seluas kurang lebih 27 hektar.

Pasal 32

- (1) Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d meliputi
- a. Taman Nasional Kerinci Seblat terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Barat I dan Kecamatan Lubuklinggau Utara I.
 - b. Situs Benteng Kuto Ulak Lebar terdapat di Kelurahan Ulak Lebar di Kecamatan Lubuklinggau Barat II.
 - c. Musium Subkoss Garuda terdapat di Kelurahan Permiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II.
 - d. Kawasan pelestarian rumah adat terdapat di Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II dan Kelurahan Jukung Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.
- (2) Rencana perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya meliputi :
- a. Meningkatkan pelestarian benteng yang merupakan peninggalan sejarah;
 - b. Menjadikan objek benteng menjadi bagian dari tour wisata Kota Lubuklinggau;
 - c. Sebagai objek daya tarik wisata sejarah;
 - d. Tidak merombak keaslian dari benteng tersebut dengan modernisasi kebentuk lain.
 - e. Pelestarian Taman Nasional Kerinci Seblat Bukit Sulap;
 - f. Menjaga karakteristik bangunan dan lingkungan disekitar kawasan cagar budaya;
 - g. Revitalisasi kawasan cagar budaya; dan
 - h. Konservasi bangunan bersejarah.

Pasal 33

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf e yaitu kawasan rawan bencana longsor;
- (2) Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2.880 Ha meliputi kawasan Kaki Bukit Sulap di Kelurahan Joyo Boyo, Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kelurahan Petanang Ilir, Kelurahan Petanang Ulu sebagian Kelurahan Marga Bakti, Kelurahan Durian Rampak, Kelurahan Taba Baru, Kecamatan Lubuklinggau Utara I.
- (3) Rencana perwujudan rawan bencana alam meliputi :
 - a. Identifikasi kawasan rawan bencana longsor;
 - b. Penghijauan lahan gundul pada kawasan rawan longsor;
 - c. Membatasi perkembangan budidaya di kawasan rawan bencana; dan
 - d. Perencanaan penanganan mitigasi bencana.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 34

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Kawasan peruntukan perumahan;
- b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. Kawasan peruntukan perkantoran;
- d. Kawasan peruntukan industri;
- e. Kawasan peruntukan pariwisata;
- f. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- g. Ruang evakuasi bencana;
- h. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;
- i. Kawasan peruntukan pertanian;
- j. Kawasan peruntukan perikanan
- k. Kawasan pertambangan; dan
- l. Kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 35

- (1) kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a meliputi :

a. kawasan....

- a. kawasan peruntukan perumahan berkepadatan tinggi;
- b. kawasan peruntukan perumahan berkepadatan sedang; dan
- c. kawasan peruntukan perumahan berkepadatan rendah.

(2) kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.305 Ha terdapat di kawasan pusat kota, meliputi :

- a. Kel. Jawa Kanan;
- b. Kel. Jawa Kiri;
- c. Kel. Dempo;
- d. Kel. Mesat Jaya;
- e. Kel. Jawa Kanan SS;
- f. Kel. Taba Koji;
- g. Kel. Kenanga;
- h. Kel. Pasar Satelit;
- i. Kel. Linggau Ulu;
- j. Kel. Keputraan;
- k. Kel. Bandung Kanan;
- l. Kel. Bandung Kiri;
- m. Kel. Tanjung Aman;
- n. sebagian Kel. Bandung Ujung;
- o. sebagian Kel. Megang;
- p. sebagian Kel. Cereme Taba;
- q. Sebagian Kel. Wira Karya;
- r. sebagian Kel. Karya Bakti;
- s. sebagian Kel. Pelita Jaya;
- t. sebagian Kel. Sidorejo;
- u. sebagaian Kel. Senalang;
- v. sebagian Kel. Ulak Surung, dan
- w. sebagian Kel. Kali Serayu

(3) kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 2.275 Ha meliputi :

- a. kelurahan Petanang Ilir;
- b. kelurahan Durian Rampak;
- c. kelurahan Tanjung Raya;
- d. kelurahan Petanang Ulu;
- e. kelurahan Taba Baru;
- f. kelurahan Belalau I;
- g. kelurahan Belalau II dan
- h. kelurahan Sumber Agung

- (4) Perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 1.669 Ha meliputi :
- a. Kelurahan Air Kuti;
 - b. Kelurahan Perumnas Rahma;
 - c. Kelurahan Air Temam;
 - d. Kelurahan Rahma;
 - e. Kelurahan Taba Lestari;
 - f. Kelurahan Marga Mulya;
 - g. Kelurahan Taba Pingin;
 - h. Kelurahan Moneng Sepati dan
 - i. Kelurahan Nikan Jaya.
- (5) Rencana pengembangan kawasan perumahan meliputi :
- a. Pengembangan perumahan dengan konsep Kasiba dan Lisiba di Kecamatan Lubuklinggau Utara I;
 - b. Pengembangan kawasan perumahan PNS di Kecamatan Lubuklinggau Utara I;
 - c. Meningkatkan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - d. Membatasi perkembangan perumahan yang berbatasan langsung dengan kawasan perdagangan dan jasa untuk perumahan dengan kepadatan tinggi;
 - e. Meningkatkan kualitas hunian di kawasan perumahan melalui pembangunan perumahan secara vertikal untuk perumahan dengan kepadatan tinggi; dan
 - f. Mengembangkan sistem proteksi kebakaran pada bangunan rumah dan lingkungan.

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b dengan luas kurang lebih 1.230 Ha meliputi:
- a. Kawasan pasar tradisional;
 - b. Kawasan Pusat perbelanjaan; dan
 - c. Kawasan Toko modern.
- (2) Kawasan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Kelurahan Tanjung Indah Kecamatan Lubuklinggau Barat I
 - b. Kelurahan Moneng Sepati Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
 - c. Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II
 - d. Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara II
- (3) Kawasan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan pasar regional di Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Lubuklinggau Barat I; dan

b. pengembangan....

- b. pengembangan Pasar Blok A menjadi pasar grosir modern di Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II.
 - c. Pengembangan Pasar Inpres Blok B menjadi Pasar Semi Modern di Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II
- (4) Kawasan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan toko modern di Pusat Pelayanan Kota khususnya di kanan-kiri jalan Yos Sudarso dan A. Yani.
- (5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa meliputi pengembangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.

Pasal 37

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:
- a. peningkatan kawasan perkantoran pemerintah; dan
 - b. pengaturan kawasan perkantoran swasta.
- (2) Peningkatan kawasan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 32 Ha meliputi perkantoran pemerintah yang terdapat di :
- a. Kelurahan Kayu Ara Kecamatan Lubuklinggau Barat I; dan
 - b. Kelurahan Petanang Ilir Kecamatan Lubuklinggau Utara I
 - c. Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I
- (3) Rencana pengaturan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 45 Ha meliputi perkantoran swasta yang terdapat di koridor sepanjang Jalan Yos Sudarso.
- (4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perkantoran meliputi pengembangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 340 Ha sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf d meliputi:
- a. Kawasan peruntukan Industri menengah; dan
 - b. Kawasan peruntukan Industri kecil dan mikro.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 290 Ha terdapat di Kelurahan Air Kati dan Kelurahan Lubuk Binjai Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
- (3) Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri rumah tangga / kecil dan mikro sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 50 Ha meliputi:
- a. sentra industri kreatif terletak di Kecamatan Lubuklinggau Utara I; dan
 - b. pengembangan usaha menengah kecil, dan mikro (UMKM) diseluruh wilayah Kota.

- (4) Rencana perwujudan kawasan peruntukan industri meliputi :
- a. penyediaan sistem jaringan prasarana kota yang mendukung kegiatan industri kecil/mikro;
 - b. pengembangan industri kreatif;
 - c. kebijakan pengembangan kawasan industri dan pergudangan;
 - d. penyediaan sistem jaringan prasarana kota yang mendukung kegiatan industri kecil/mikro dan menengah;
 - e. penyediaan ruang untuk menampung sirkulasi kegiatan pergudangan; dan
 - f. mengembangkan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf e dengan luas kurang lebih 31 Ha meliputi :
- a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya; dan
 - c. kawasan wisata buatan
- (2) Rencana kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan kawasan Air Terjun Takli di Kelurahan Belalau Kecamatan Lubuklinggau Utara I;
 - b. pengembangan kawasan Air Terjun Curug Layang Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
 - c. pengembangan kawasan Air Terjun Temam II Kelurahan Rahmah Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
 - d. pengelolaan Kawasan Bukit Sulap Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II
 - e. pengembangan kawasan Air Terjun Sei Sando Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II
 - f. pengembangan kawasan Gua Batu Kelurahan Taba jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I
 - g. pengembangan kawasan Gua Batu Naga Kelurahan Jukung Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
- (3) Rencana kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengelolaan kawasan sekitar Museum Subkos Garuda Kelurahan Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II
 - b. pengelolaan kawasan sekitar Benteng Kuto Ulak Lebar Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II; dan
 - c. pengelolaan sekitar Rumah Adat Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II dan Kelurahan Jukung Kecamatan Selatan I.
- (4) Rencana kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Peningkatan kawasan Dam Air Watervang Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I; dan
 - b. Peningkatan kawasan Danau Malus Kelurahan Petanang Kecamatan Lubuklinggau Utara I.
- (5) Rencana perwujudan kawasan pariwisata meliputi :
- a. Pengembangan kawasan-kawasan wisata dan fasilitas pendukungnya (tempat parkir wisata, rest area);
 - b. Pengembangan prasarana wisata dan jasa pariwisata; dan
 - c. Pengembangan jalur wisata dari dalam kota ke lokasi obyek wisata.

Pasal 40

- (1) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf f meliputi:
- a. RTNH lingkungan bangunan;
 - b. RTNH skala sub-kawasan dan kawasan;
 - c. RTNH wilayah kota; dan
 - d. RTNH fungsi tertentu.
- (2) RTNH lingkungan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. RTNH bangunan hunian dengan luas kurang lebih 318 Ha; dan
 - b. RTNH bangunan non hunian, meliputi halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha. dengan luas kurang lebih 180 Ha.
- (3) RTNH skala sub-kawasan dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. RTNH rukun tetangga (RT) dengan luas kurang lebih 21 Ha;
 - b. RTNH kelurahan dengan luas kurang lebih 26 Ha;
 - c. RTNH kecamatan dengan luas kurang lebih 6 Ha; dan
 - d. RTNH berupa alun-alun lapangan merdeka di kawasan pelayanan umum Kelurahan Pasar Permiring Kecamatan Lubuklinggau Barat II dengan luas kurang lebih 1Ha

Pasal 41

- (1) Ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf g yaitu ruang evakuasi bencana longsor seluas kurang lebih 41 Ha meliputi :
- a. lapangan merdeka di Kelurahan Pasar Permiring Kecamatan Lubuklinggau Barat II;
 - b. Lapangan Tembak Kelurahan Kayuara Kecamatan Lubuklinggau Barat I;
 - c. Seluruh Kantor Kecamatan;
 - d. Seluruh Kantor Kelurahan; dan
 - e. Rumah Sakit Siti Aisyah Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I.

- (2) Rencana ruang evakuasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pengembangan fasilitas kebutuhan darurat pengungsi, meliputi: air bersih, MCK, dapur umum, ruang perawatan, ruang pemberdayaan, dan ruang kebutuhan lainnya.

Pasal 42

- (1) Rencana Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf h seluas kurang lebih 3 Ha meliputi:
- a. di sekitar kawasan pasar Moneng Sepati Kelurahan Moneng Sepati Kecamatan Lubuklinggau Selatan II; dan
 - b. di sekitar lokasi pasar muara atas Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II.

Pasal 43

- (1) Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i meliputi:
- a. kawasan Tanaman Pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan lahan pertanian berkelanjutan dengan luas kurang lebih sebesar 2.128 Ha meliputi:
- a. Kelurahan Ulak Lebar;
 - b. Kelurahan Margorejo;
 - c. Kelurahan Marga Bakti;
 - d. Kelurahan Karang Ketuan;
 - e. Kelurahan Eka Marga; dan
 - f. Kelurahan Siring Agung.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 217.8 Ha terdapat di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 13.644 Ha meliputi :
- a. Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubuklinggau Utara I;
 - b. Kelurahan Belalau II Kecamatan Lubuklinggau Utara I
 - c. Kelurahan Durian Rampak Kecamatan Lubuklinggau Utara I;
 - d. Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Lubuklinggau Utara I;
 - e. Kelurahan marga Bakti Kecamatan Lubuklinggau Utara I;

- f. Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Lubuklinggau Barat I;
 - g. Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I;
 - h. Kelurahan Jukung Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
 - i. Kelurahan Air temam Kecamatan Lubuklinggau Selatan I;
 - j. Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuklinggau Utara II; dan
 - k. Kelurahan Mesat Seni Kecamatan Lubuklinggau Timur II
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 241 Ha yaitu ternak besar terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I.
- (6) Rencana pengembangan kawasan pertanian yaitu mengembangkan pusat koleksi dan pengolahan tahap awal dikawasan peruntukkan pertanian.

Pasal 44

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf j dengan luas kurang lebih 796 Ha terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. Kawasan peruntukkan perikanan budidaya; dan
 - c. kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kelurahan Eka Marga, Kelurahan Karang Ketuan dan Kelurahan Siring Agung Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.
- (3) Kawasan peruntukkan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu perikanan budidaya air tawar dengan komoditas unggulan Ikan Nila, Ikan Lele dan Ikan Mas meliputi Kelurahan Eka Marga, Kelurahan Karang Ketuan dan Kelurahan Siring Agung.
- (4) Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pasar Ikan terpadu di Kelurahan Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan II.
- (5) Rencana perwujudan kawasan perikanan yaitu pengelolaan dan pengembangan perikanan dan lingkungannya dari praproduksi, produksi sampai dengan pemasaran di Kelurahan Karang Ketuan kecamatan Lubuklinggau Selatan I.

Pasal 45

- (1) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k merupakan kawasan pertambangan mineral non logam seluas kurang lebih 68 Ha
- (2) Kawasan pertambangan mineral non logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penambangan Pasir di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Lubuklinggau Selatan II;
 - b. penambangan Batu di Kelurahan Petanang Ulu Kecamatan Lubuklinggau Utara I; dan

c. penambangan....

- c. penambangan Batu Pecahan di Kelurahan Tanjung Raya Kecamatan Lubuklinggau Utara I
 - d. Penambangan Batu Pecahan di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II.
- (3) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam meliputi:
- a. pemetaan detail kawasan pertambangan mineral non logam;
 - b. pengawasan penambangan mineral non logam; dan
 - c. pembuatan prosedur perizinan dan mekanisme pemanfaatan serta pengendalian pertambangan.

Pasal 46

Kawasan pertahanan dan keamanan Negara seluas kurang lebih 10 Ha sebagaimana dalam pasal 34 huruf l meliputi :

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) – 0406 di kelurahan Lubuktanjung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat I
- b. Koramil yang terdapat di Kecamatan – kecamatan di wilayah kota.
- c. Kepolisian Resort Lubuk Linggau di Kecamatan Lubuklinggau Timur II.
- d. Kepolisian Sektor yang terdapat di Kecamatan – kecamatan di wilayah kota.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 47

- (1) Kawasan Strategis meliputi :
- a. kawasan strategis nasional; dan
 - b. kawasan strategis kota.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
- (3) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan Sosial Budaya.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi kawasan perdagangan dan jasa terletak di Pusat Kota di Kecamatan Lubuklinggau Barat II dan Lubuklinggau Timur II.
- (5) Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu kawasan pertanian sawah irigasi teknis dengan luas kurang lebih 2.000 Ha yang terdapat di Kelurahan Eka Marga, Kelurahan Marga Bakti, Kelurahan Margorejo, Kelurahan Karang Ketuan,

Kelurahan Siring Agung Kecamatan Lubuklinggau Selatan II dan Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau .

- (6) Kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kawasan pelestarian rumah adat meliputi Kelurahan Batu Urip dan Kelurahan Jukung.
- (7) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian paling kecil 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Kawasan Strategis Kota akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) paling lambat 3 tahun setelah RTRW Kota disahkan.

Pasal 48

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kota Lubuklinggau disusun rencana rinci tata ruang berupa rencana tata ruang kawasan strategis kota.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, meliputi :
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah kota;
 - b. indikasi program utama perwujudan rencana pola ruang kota; dan
 - c. indikasi program utama perwujudan kawasan-kawasan strategis kota.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis dilakukan selama kurun waktu 20 tahun, yang dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu :
 - a. Tahap I : Tahun 2012 – 2017;
 - b. Tahap II : Tahun 2018 – 2022;
 - c. Tahap III : Tahun 2023 – 2027; dan
 - d. Tahap IV : Tahun 2028 – 2032.
- (4) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun dalam indikasi program terdiri atas:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi....

- b. lokasi;
 - c. besaran biaya;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. instansi pelaksanaan; dan
 - f. waktu pelaksanaan.
- (5) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk jabaran dari indikasi program utama yang termuat didalam rencana tata ruang wilayah tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 1

Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota

Pasal 50

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. indikasi program untuk perwujudan sistem pusat pelayanan kegiatan kota; dan
- b. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah kota.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota

Pasal 51

Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. indikasi program untuk perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. indikasi program untuk perwujudan Kawasan Budi daya.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 52

Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- b. Indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis

dari sudut....

- dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- c. Indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

Bagian Kedua
Indikasi Sumber Pendanaan

Pasal 53

- (1) Pembiayaan program pemanfaatan ruang bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
 - d. investasi swasta;
 - e. kerja sama pembiayaan; dan
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah dengan swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.

Bagian Ketiga
Indikasi Pelaksana Kegiatan

Pasal 54

- (1) Indikasi pelaksanaan kegiatan terdiri atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kota berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang wilayah kota dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui:

- a. ketentuan....

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan; dan
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi wilayah Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:
 - a. ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang dilarang;
 - b. ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan
 - d. ketentuan khusus sesuai dengan karakter masing-masing zona.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada pasal 56 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk (RTH) kota;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. diperbolehkan kegiatan wisata alam pada kawasan hutan lindung tanpa merubah bentang alam;
 - b. diperbolehkan pembangunan menara pengawas untuk kepentingan pemantauan kawasan hutan lindung; dan
 - c. diperbolehkan terbatas pemanfaatan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

a. diperbolehkan....

- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. diperbolehkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - c. diperbolehkan kegiatan reorientasi pembangunan pada sungai yang melintasi kawasan peruntukan perumahan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan;
 - d. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata alam yang tidak mengganggu kualitas air sungai;
 - e. diperbolehkan terbatas kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengaman;
 - f. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai ;
 - g. diperbolehkan terbatas kegiatan pariwisata dan pendirian bangunan penunjang kegiatan pariwisata di sempadan Sungai Kelingi;
 - h. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
 - i. dilarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi resapan air;
 - j. dilarang kegiatan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air ; dan
 - k. dilarang mendirikan bangunan yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai.
- (4) Ketentuan umum peraturan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. diperbolehkan pengembangan jaringan prasarana kota dan infrastruktur perkotaan;
 - b. diperbolehkan kegiatan olahraga dan rekreasi yang dilengkapi dengan fasilitas areal bermain, tempat duduk, jogging track, perabot taman dan atau sarana olahraga;
 - c. diperbolehkan pengaturan vegetasi sesuai dengan fungsi dan peran RTH;
 - d. diperbolehkan kegiatan pariwisata alam, rekreasi dan/atau olah raga; penelitian dan pengembangan; pendidikan; pelestarian plasma nutfah; dan/atau budidaya hasil hutan bukan kayu di RTH hutan kota;
 - e. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum;
 - f. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah dan monumen;
 - g. dilarang kegiatan pemanfaatan yang bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya;
 - h. dilarang kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan
 - i. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (5) Ketentuan umum peraturan kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata agama, sosial, dan kebudayaan;
 - b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;

- c. pemanfaatan tidak dapat dilakukan apabila bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya dan semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan;
 - d. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang fungsi kawasan ;
 - e. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
 - f. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, monumen; dan
 - g. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
- (6) Ketentuan umum peraturan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. diperbolehkan pemeliharaan vegetasi di bagian gunung yang memiliki tingkat ketinggian lebih dari 2000 m dpl dan memiliki kelereng lebih dari 30 persen di Kelurahan Lubuklinggau Utara II;
 - b. diperbolehkan kegiatan penanaman vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
 - c. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - d. dilarang mengembangkan perumahan pertanian dan fasilitas utama lainnya yang dapat menyebabkan potensi terjadinya longsor di daerah rawan bencana;
 - e. diperbolehkan kegiatan peningkatan dan pemeliharaan drainase baik air permukaan maupun air tanah dengan pembuatan bangunan penahan, jangkar (anchor) dan pilling; dan
 - f. diperbolehkan pembangunan tanggul penahan (rock fall) berupa bangunan konstruksi, tanaman maupun parit khusus untuk runtuh batu di Kelurahan Juyo Boyo, Kelurahan Ulak Surung Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kelurahan Petanang Ilir, Kelurahan Petanang Ulu sebagian Kelurahan Marga Bakti, Kelurahan Durian Rampak, Kelurahan Taba Baru, Kecamatan Lubuklinggau Utara I.

Pasal 58

- (1) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Ruang terbuka non hijau;
 - g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Ruang evakuasi bencana;

h. Ketentuan....

- h. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan informal;
 - i. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;
 - j. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan peruntukan perikanan;
 - k. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan peruntukan pertambangan; dan
 - l. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi terdiri atas:
 - 1. diperbolehkan kegiatan hunian baik tunggal maupun hunian bersama;
 - 2. diperbolehkan pengembangan hunian vertikal di Kelurahan/Kecamatan;
 - 3. diperbolehkan terbatas kegiatan industri rumah tangga dan industri kreatif;
 - 4. diperbolehkan terbatas pengembangan perumahan di kawasan yang berbatasan dengan perdagangan dan jasa di Kecamatan Lubuklinggau Barat II;
 - 5. dilarang kegiatan pertambangan;
 - 6. dilarang kegiatan industri menengah dan besar;
 - 7. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di prasarana dan sarana umum tanpa izin pemerintah daerah;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang terdiri atas:
 - 1. diperbolehkan kegiatan hunian baik tunggal maupun hunian bersama;
 - 2. dilarang kegiatan industri menengah dan besar;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah terdiri atas:
 - 1. diperbolehkan kegiatan hunian baik tunggal maupun hunian bersama;
 - 2. diperbolehkan terbatas kegiatan perkantoran swasta yang memiliki karyawan maksimal 12 orang di Kecamatan Lubuklinggau Barat II; dan
 - 3. dilarang kegiatan industri menengah dan besar;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pasar tradisional terdiri atas :
 - 1. diperbolehkan bersyarat pengembangan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan satu jenis disiplin;
 - 2. diperbolehkan pengembangan kegiatan perkantoran;
 - 3. diperbolehkan pembangunan kawasan perdagangan terpadu fasilitas perdagangan dan jasa
 - 4. dilarang kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terutama kegiatan yang menimbulkan polusi (polusi suara, udara, air, dsb) dan mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian
 - 5. dilarang kegiatan pertanian;
 - 6. dilarang....

6. dilarang kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 7. dilarang pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi besarnya ruang terbuka hijau.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pusat perbelanjaan meliputi:
1. diperbolehkan terbatas pengembangan wisata buatan;
 2. dilarang kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terutama kegiatan yang menimbulkan polusi (polusi suara, udara, air, dsb) dan mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian; dan
 3. dilarang kegiatan pertanian.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan toko modern meliputi:
1. dilarang kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terutama kegiatan yang menimbulkan polusi (polusi suara, udara, air, dsb) dan mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian; dan
 2. dilarang kegiatan pertanian.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran pemerintah terdiri atas:
1. diperbolehkan terbatas kegiatan perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 2. dilarang kegiatan pertambangan;
 3. dilarang kegiatan pertanian; dan
 4. dilarang kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran swasta terdiri atas:
1. diperbolehkan terbatas kegiatan perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 2. dilarang kegiatan pertambangan;
 3. dilarang kegiatan pertanian; dan
 4. dilarang kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional;
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri menengah terdiri atas:
1. diperbolehkan kegiatan industri skala menengah yang tidak membentuk kawasan sendiri;
 2. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kegiatan industri;
 3. dilarang membuang limbah ke perairan atau dipendam didalam tanah secara langsung tanpa proses pengolahan limbah;
 4. dilarang kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan; dan
 5. dilarang pengembangan kegiatan industri skala besar yang membentuk kawasan industri tersendiri.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri kecil dan mikro terdiri atas:

1. diperbolehkan kegiatan industri skala kecil dan mikro yang tidak membentuk kawasan sendiri;
 2. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kegiatan industri;
 3. dilarang kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan; dan
 4. dilarang pengembangan kegiatan industri skala besar yang membentuk kawasan industri tersendiri.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas:
 1. diperbolehkan kegiatan pariwisata alam sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 2. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama;
 3. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan perdagangan dan jasa;
 4. dilarang kegiatan pertambangan;
 5. dilarang mengubah bentang alam yang ada, tidak mengganggu pandangan visual dan bergaya arsitektur setempat; dan
 6. dilarang melakukan pengerusakan terhadap daya tarik wisata alam.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas:
 1. diperbolehkan kegiatan pariwisata;
 2. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama;
 3. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan perdagangan dan jasa;
 4. dilarang mengubah gaya arsitektur setempat;
 5. dilarang kegiatan pertambangan; dan
 6. dilarang semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas:
 1. diperbolehkan kegiatan pariwisata;
 2. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama;
 3. dilarang mengubah bentang alam yang ada;
 4. dilarang kegiatan pertambangan; dan
 5. dilarang semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik.
- (7) ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. diperbolehkan untuk pengembangan jaringan utilitas;
 - b. diperbolehkan untuk ruang parkir;

c. diperbolehkan....

- c. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan berlangsungnya aktivitas masyarakat, kegiatan olah raga, kegiatan rekreasi, evakuasi bencana dan landmark;
 - d. diperbolehkan terbatas kegiatan sektor informal untuk menunjang kegiatan pada huruf c; dan
 - e. dilarang mendirikan bangunan yang dapat mengurangi luasan ruang terbuka non hijau.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan ruang terbuka hijau dan/atau ruang terbuka non hijau dan bangunan bukan gedung;
 - b. diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana penunjang keselamatan terhadap longsor termasuk jalur dan ruang evakuasi bencana longsor;
 - c. diperbolehkan terbatas pengembangan kawasan terbangun pada kawasan ruang evakuasi bencana;
 - d. diperbolehkan terbatas alih fungsi kawasan dan bangunan yang bukan berfungsi sebagai penunjang keselamatan terhadap bencana longsor; dan
 - e. dilarang kegiatan yang menghambat kelancaran akses jalur evakuasi.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana sektor informal;
 - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal;
 - c. diperbolehkan terbatas kegiatan yang menunjang kegiatan sektor informal;
 - d. dilarang kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c; dan
 - e. dilarang kegiatan pada kawasan kegiatan usaha sektor informal yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas:
 1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
 2. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pertanian;
 3. diperbolehkan terbatas kegiatan pendukung pertanian;
 4. diperbolehkan terbatas pengembangan perumahan petani;
 5. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi;
 6. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
 7. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi; dan
 8. dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian hortikultura terdiri atas:
 1. Diarahkan untuk budidaya hortikultura;
 2. diperbolehkan....

2. diperbolehkan untuk budidaya tanaman pangan;
 3. diperbolehkan untuk budidaya peternakan dan perikanan;
 4. diperbolehkan terbatas pengembangan perumahan petani;
 5. dilarang pembangunan kegiatan terbangun;
 6. dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum; dan
 7. pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkebunan terdiri atas:
1. diperbolehkan untuk budidaya perkebunan atau kehutanan;
 2. dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum; dan
 3. dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran bagi pelaku usaha perkebunan yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perikanan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan atau sabuk hijau;
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu aktivitas perikanan; dan
 - d. dilarang memanfaatkan sumber daya perikanan yang melebihi potensi lestari.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. diperbolehkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pertambangan;
 - b. dilarang melaksanakan aktivitas yang dapat mengganggu kawasan di sekitarnya;
 - c. dilarang melakukan penambangan di kawasan lindung;
 - d. dilarang melakukan penambangan di daerah rawan bencana alam ;dan
 - e. dilarang melakukan penambangan di daerah yang dekat dengan daerah permukiman;
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. diperbolehkan mengembangkan fasilitas penunjang kegiatan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan daya tampung dan nilai strategis kawasan;
 - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas kegiatan pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dikonsultasi dengan Pemerintah Kota;
 - c. diizinkan terbatas kegiatan perdagangan dan jasa yang dapat mengganggu kawasan pertahanan dan keamanan;

d. dilarang....

- d. dilarang pembangunan rumah tunggal maupun rumah deret yang dapat mengganggu kegiatan pertahanan dan keamanan Negara; dan
- e. dilarang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan sebagai zona penyangga yang memisahkan zona tersebut dengan kawasan budi daya terbangun.

(14) Ketentuan umum peraturan zonasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam ditetapkan pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 59

Umum

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan;
 - b. menghindari eksternalitas negatif; dan
 - c. melindungi kepentingan umum.

Pasal 60

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Izin Tertulis Walikota;
- b. Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
- c. Izin lokasi/fungsi ruang; dan
- d. Izin mendirikan bangunan.

Pasal 61

- (1) Izin Tertulis Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf a diwajibkan bagi perusahaan dan atau masyarakat yang akan melakukan investasi yang berdampak besar terhadap lingkungan sekitarnya;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Walikota kepada orang atau badan hukum;

- (3) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. SKPD terkait mengevaluasi permohonan yang dimaksud dan membuat nota dinas untuk persetujuan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Permohonan yang disetujui akan diterbitkan izin tertulis yang ditandatangani oleh Walikota;
 - d. Setelah menerima izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus melaporkannya pada Pemerintah kota setempat untuk kemudian diadakan sosialisasi kepada masyarakat.

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan ruang harus mendapatkan izin peruntukan penggunaan tanah.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf b merupakan izin perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai IPPT diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 63

Ketentuan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf c merupakan:

- a. izin lokasi merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya; dan
- b. pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf c didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- c. ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 64

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan melaksanakan pembangunan fisik harus mendapatkan izin mendirikan bangunan.
- (2) pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 huruf d didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 65

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam bentuk:
 - a. pembebasan atau pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian Kompensasi, atau ganti rugi
 - c. pemberian imbalan, santunan, atau bantuan
 - d. dukungan rekomendasi untuk pengembangan akses permodalan, kelembagaan, atau usaha
 - e. pengumuman kepada publik
 - f. penyediaan infrastruktur tertentu; dan
 - g. pemberian penghargaan
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam bentuk:
 - a. pajak daerah dengan kelipatan tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan insfrastruktur;
 - c. pencabutan izin, penghentian atau penutupan usaha/kegiatan;
 - d. pembongkaran atau pemusnahan aset tertentu;
 - e. relokasi paksa;
 - f. pengumuman kepada publik;
 - g. pelaksanaan kegiatan atau tindakan tertentu; dan
 - h. pelarangan dan penuntutan.

Pasal 66

- (1) Pembebasan atau pemberian keringanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a adalah Pembebasan atau pemberian keringanan pajak diberikan kepada setiap orang yang memanfaatkan kawasan tertentu, yang benar menurut struktur dan pola ruang, dan membutuhkan dukungan untuk pertumbuhan/pengembangan secara kolektif.
- (2) Pemberian kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b adalah Kompesasi atau ganti rugi diberikan kepada setiap orang yang harus meninggalkan/ melepaskan penggunaan atau penguasaan kawasan tertentu, yang karena sifatnya menurut pola dan struktur ruang, kawasan tersebut harus ditetapkan untuk kepentingan umum atau peruntukan lain.
- (3) Pemberian imbalan, santunan atau bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c adalah Imbalan, santunan atau bantuan diberikan kepada setiap orang yang secara sukarela mengubah fungsi atau peruntukan ruang yang ditempati/dikuasai, mengikuti pola dan struktur ruang, tanpa harus meninggalkan kawasan dimaksud.

(4) Dukungan....

- (4) Dukungan rekomendasi untuk pengembangan akses permodalan, kelembagaan atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf d adalah Dukungan rekomendasi untuk pengembangan akses permodalan, kelembagaan, atau usaha diberikan kepada setiap orang yang telah memanfaatkan/menggunakan ruang secara optimal sesuai dengan pola dan struktur ruang, dan kegiatan yang dilakukannya mendukung keamanan, kenyamanan dan keterpeliharaan ruang/kawasan yang digunakan.
- (5) Pengumuman kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf e berupa pengumuman kepada publik yang diberikan kepada setiap orang yang secara konsisten memenuhi seluruh persyaratan fiskal dan administratif yang terkait dengan penggunaan ruang/kawasan.
- (6) Penyediaan infrastruktur tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf f adalah Penyediaan infrastruktur tertentu diberikan kepada setiap orang yang bermaksud menggunakan ruang/kawasan tertentu secara benar, sesuai dengan pola dan struktur ruang, namun secara kolektif membutuhkan ketersediaan sarana, prasarana atau fasilitas tertentu untuk optimalnya pemanfaatan ruang/kawasan dimaksud.
- (7) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf g adalah penghargaan diberikan kepada setiap orang, yang memanfaatkan ruang secara benar dan sekaligus aktif membantu Pemerintah Kota di dalam sosialisasi, kampanye, serta upaya lain untuk peningkatan kesadaran warga masyarakat terkait dengan pemanfaatan ruang/kawasan secara benar.

Pasal 67

- (1) Pajak dengan kelipatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf a adalah dikenakan kepada setiap orang yang telah memanfaatkan kawasan/ruang secara benar, tetapi tindakan atau kegiatannya menyebabkan gangguan terhadap kondisi dan optimalisasi pemanfaatan ruang/kawasan.
- (2) Pembatasan penyediaan infrastruktur tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b adalah pembatasan penyediaan infrastruktur tertentu diberikan kepada setiap orang yang bermaksud menggunakan ruang/kawasan tertentu secara bersyarat yang bukan merupakan peruntukan utama dari kawasan.
- (3) Pengumuman kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) huruf c pengumuman kepada publik dikenakan kepada setiap orang yang meskipun telah menempati ruang secara benar, tetapi tidak memenuhi persyaratan fiskal dan administratif yang dibutuhkan untuk pemanfaatan ruang/kawasan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan atau tindakan tertentu sebagaimana dalam pasal 65 ayat (3) huruf d adalah pelaksanaan kegiatan atau tindakan tertentu dibebankan kepada setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya hambatan, kerusakan, atau kemerosotan fungsi dan kegunaan ruang/kawasan.

Pasal 68

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

(2) Pemberian....

- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 69

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan / atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 70

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 71

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 72

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf a berupa:
 - a. Masukan mengenai:
 1. Persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. Pengodentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. Perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. Penetapan rencana tata ruang.
 - b. Kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf b dapat berupa:

- a. pemanfaatan ruang daratan, laut, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan;
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan kebijakan rencana tata ruang;
- f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan / atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- g. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 74

- (1) Bentuk peran masyarakat Dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf c peran serta masyarakat dapat berbentuk:
 - a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
 - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.
 - c. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - d. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - e. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - f. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang
- (2) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Walikota.

Pasal 75

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 dikenai sanksi administratif.

Pasal 77

- (1) sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dilakukan secara berjenjang dalam bentuk:
 - b. peringatan Tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan....

- e. penutupan lokasi;
- f. pencabutan izin;
- g. pembatalan izin;
- h. pembongkaran bangunan;
- i. pemulihan fungsi ruang; dan
- j. denda administratif

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu : peringatan tertulis akan diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

(3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu : penghentian kegiatan sementara akan diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang.
- b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan, agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(4) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban, menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

- d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- (8) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- (9) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang;

- g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari; dan
- (10) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan sesuai dengan besaran pelanggaran yang dilakukan dalam pemanfaatan ruang. Ketentuan pengenaan denda administratif ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Lubuklinggau.

BAB XI

PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 78

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota.

Pasal 79

Ketentuan pengawasan penataan ruang meliputi:

- a. pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil di kecamatan dan desa beserta masyarakat umum; dan
- b. pengawasan khusus pada penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh SKPD pemberi izin dan SKPD lain yang terkait.

Pasal 80

Tindak lanjut hasil pengawasan penataan ruang meliputi:

- a. penyampaian hasil pengawasan kepada Walikota;
- b. penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana di bidang penataan ruang kepada penyidik pegawai negeri sipil; dan
- c. pelaksanaan hasil pengawasan.

BAB XII

KELEMBAGAAN

Pasal 81

- (1) Koordinasi penataan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif untuk mencapai kesinambungan regional melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penataan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Koordinasi terhadap penataan ruang di kawasan perbatasan dilakukan dengan kerjasama Pemerintah Kota dengan pemerintah kabupaten perbatasan melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (4) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik POLRI.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik POLRI.

BAB XIV SANKSI PIDANA

Pasal 85

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Kota yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan ini;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka :
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

- c. pemanfaatan ruang di Kota yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87

- (1) RTRW Kota Lubuklinggau ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial Negara dan/atau wilayah Kota yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kota Lubuklinggau dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional maupun provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kota Lubuklinggau yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

- (1) Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Lubuklinggau dilengkapi dengan album peta dengan skala 1:25.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ini.
- (2) Untuk operasionalisasi RTRW Kota disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya RTRW ini.
- (3) Ketentuan tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Lubuklinggau Tahun 2002-2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Agustus 2012

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 31 Agustus 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. PARIGAN

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2012 NOMOR